

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERJUDIAN
(Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana)**

Fachri M. Krisna¹, Riyanto²
Prodi Hukum Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

No. Telp:

Submitted 16 Juli 2024

Accepted 21 Juli 2024

Published 22 Juli 2024

ABSTRACT

This study aims to analyze the criminal liability of gambling offenders based on Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). Gambling is an activity that involves betting or wagering on uncertain outcomes with the aim of making a profit. Law No. 1 of 2023 Article 426 and Article 427 regulate gambling, and establish criminal sanctions for perpetrators. This juridical analysis covers the definition and classification of gambling offenses, the criminal sanctions stipulated in the new Criminal Code, as well as the factors that influence criminal liability such as intent (mens rea), action (actus reus), the role of the perpetrator, and aggravating or mitigating circumstances. This research also discusses the prevention and law enforcement efforts made by the government and law enforcement officials, as well as the social and economic impacts caused by gambling. In addition, this research conducts a comparison with previous regulations to see developments and changes in the handling of gambling crimes in Indonesia. The results of the analysis show that Law No. 1 of 2023 provides a more comprehensive and detailed legal framework in tackling the problem of gambling, and emphasizes the importance of inter-agency cooperation and community education in prevention efforts.

Keywords: Criminal liability, gambling offenders, Law No. 1 of 2023, Criminal Code, criminal sanctions, gambling prevention.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perjudian merupakan suatu aktivitas yang melibatkan taruhan atau pertarungan atas hasil yang tidak pasti dengan tujuan memperoleh keuntungan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Pasal 426 dan Pasal 427 mengatur tentang perjudian, serta menetapkan sanksi pidana bagi para pelaku. Analisis yuridis ini mencakup definisi dan klasifikasi tindak pidana perjudian, sanksi pidana yang diatur dalam KUHP baru, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana seperti niat (mens rea), tindakan (actus reus), peran pelaku, dan keadaan memberatkan atau meringankan. Penelitian ini juga membahas upaya pencegahan dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat penegak hukum, serta dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh perjudian. Selain itu, penelitian ini melakukan perbandingan dengan regulasi sebelumnya untuk melihat perkembangan dan perubahan dalam penanganan tindak pidana perjudian di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 memberikan kerangka hukum yang lebih komprehensif dan terperinci dalam menanggulangi masalah perjudian, serta menegaskan pentingnya kerjasama antar lembaga dan edukasi masyarakat dalam upaya pencegahan.

Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana, pelaku perjudian, Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sanksi pidana, pencegahan perjudian.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan menyatakan bahwa segala tatanan masyarakat, bangsa, dan negara harus berdasarkan atas hukum, maka Indonesia adalah negara hukum. Hukum harus menjadi dasar negara, bangsa, dan masyarakat.

Definisi hukum yang dikemukakan oleh Woerjono Sarastropranoto, S.H. dan J.C.T. Sironrangkir, S.H., dalam buku “Pelajaran Hukum Indonesia” yang disusun secara kolaboratif, adalah sebagai berikut. Definisi hukum yang diberikan oleh “Hukum Indonesia” adalah sebagai berikut: Undang-undang adalah seperangkat norma yang memaksa yang ditetapkan oleh badan resmi yang berwenang yang mengatur bagaimana orang berperilaku

dalam masyarakat. Ketika aturan-aturan ini dilanggar, maka akan ada tindakan yang diambil, seperti penerapan denda tertentu (Tami Rusli, 2017).

Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, media, dan informasi (telematika) telah berdampak pada perubahan perilaku dan cara berpikir masyarakat di seluruh dunia. Berbagai aktivitas serta tindakan yang dilakukan berfokus pada kemudahan dan kecepatan pertukaran informasi. Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia yang memiliki komputer pribadi, pengguna internet, dan telepon genggam merupakan indikasi pesatnya perkembangan telematika di Indonesia (Sugeng, 2020).

Tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi perubahan pada susunan sosial dan budaya masyarakat sebagai akibat dari kemajuan media, informasi, dan teknologi (telematika). Hal ini tidak dapat dihindari. Pergeseran kepribadian ini telah mengarahkan masyarakat mengikuti pola “pengingkaran kodrat manusia” untuk bertransformasi menjadi makhluk surgawi yang cerdas. Makhluk surgawi dengan kecerdasan. Apa yang dihasilkan dari kemajuan telematika adalah masyarakat yang semakin tidak terkendali, sampai pada titik ilegalitas (maskun, 2021).

Keberadaan dan pemanfaatan internet saat ini seperti "Pedang bermata dua", selain memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, ternyata dapat menjadi sarana untuk melakukan berbagai perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana (kejahatan) salah satunya perjudian (maskun, 2021).

Perjudian merupakan fenomena sosial yang telah lama ada dalam masyarakat. Kegiatan ini melibatkan taruhan atau pertaruhan atas hasil yang tidak pasti dengan tujuan memperoleh keuntungan. Meskipun perjudian sering kali dianggap sebagai bentuk hiburan, praktik ini juga memiliki dampak negatif yang signifikan, seperti masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan mental. Oleh karena itu, banyak negara, termasuk Indonesia, mengatur dan membatasi kegiatan perjudian melalui undang-undang.

Di Indonesia, regulasi mengenai perjudian telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru merupakan salah satu instrumen hukum utama yang mengatur tentang tindak pidana perjudian. KUHP yang baru ini memperbaharui dan memperluas cakupan regulasi terkait perjudian, baik yang dilakukan secara tradisional maupun secara online.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 memperkenalkan berbagai ketentuan yang lebih rinci dan tegas terkait dengan tindak pidana perjudian. Peraturan ini tidak hanya mencakup definisi dan klasifikasi berbagai bentuk perjudian, tetapi juga menetapkan sanksi pidana yang tegas bagi pelaku. Selain itu, undang-undang ini juga mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana, seperti niat (*mens rea*), tindakan (*actus reus*), dan peran pelaku dalam tindak pidana tersebut. Tidak dapat disangkal keberadaan perjudian di masyarakat. ditemukan di seluruh lingkungan. Perjudian telah berevolusi menjadi berbagai bentuk dan proses yang berbeda seiring dengan perubahan zaman. Secara umum, perjudian adalah dianggap ilegal (scholar.unand.ac.id, 2022).

Pentingnya mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian berdasarkan KUHP yang baru ini didasari oleh beberapa alasan. Pertama, terdapat kebutuhan untuk memahami bagaimana undang-undang ini diimplementasikan dalam praktik hukum sehari-hari dan sejauh mana efektivitasnya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Kedua, analisis yuridis ini dapat membantu mengidentifikasi potensi tantangan dan kendala dalam penerapan hukum serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi di masa mendatang. Ketiga, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dampak sosial dan ekonomi dari perjudian serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut.

Penegakan hukum pidana terhadap mereka yang terlibat dalam perjudian atau kegiatan yang berhubungan dengan perjudian sejalan dengan tujuan hukum sebagai pengatur sosial, yaitu untuk: mempromosikan, mengajak, membujuk, memerintah, atau bahkan memaksa

masyarakat untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku untuk menjaga ketertiban sosial. Pelanggar dapat menghadapi konsekuensi dari hukum (Rahman Syamsuddin & Ismail, 2014).

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam penanganan tindak pidana perjudian.

Berdasarkan informasi yang telah dipaparkan di atas, maka penulis terdorong untuk meneliti tentang **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PERJUDIAN (ANALISIS YURIDIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA)”**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis akan membahas rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perjudian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP?

Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis sanksi pidana bagi pelaku perjudian dalam undang-undang no. 1 tahun 2023 tentang kuhp.
2. Untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana perjudian.

Manfaat Penelitian

1. Segi teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan kajian hukum pidana, khususnya dalam konteks tindak pidana perjudian. Hasil analisis yuridis yang komprehensif dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti hukum dalam melakukan studi lanjutan. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian. Ini penting untuk mendukung pengajaran dan pembelajaran di bidang hukum pidana.
2. Segi praktis, Hasil penelitian ini dapat menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana perjudian. Pengetahuan yang lebih rinci tentang ketentuan hukum dan sanksi dapat membantu dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih untuk menganalisis ketentuan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam kasus pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian. Berikut adalah rincian dari metode penelitian yang digunakan:

➤ Pendekatan Yuridis Normatif

Studi Kepustakaan:

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber utama data.

Literatur yang digunakan meliputi undang-undang, buku teks, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan sumber-sumber hukum lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

➤ Analisis Dokumen:

Dokumen-dokumen hukum yang dianalisis mencakup Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Analisis ini bertujuan untuk memahami ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana perjudian dan sanksi pidana yang diberlakukan.

➤ Pendekatan Kualitatif

Analisis Deskriptif:

Metode ini digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang relevan serta bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik. Analisis deskriptif membantu dalam memahami konteks dan latar belakang hukum yang berlaku.

➤ Analisis Isi:

Menganalisis isi dari peraturan perundang-undangan serta literatur yang ada untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum dan konsep-konsep yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian.

➤ Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data Sekunder:

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan hukum sekunder seperti undang-undang, peraturan, buku teks, jurnal, dan artikel ilmiah. Pengumpulan data ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan akses ke database hukum.

➤ Pengumpulan Data Primer:

Meskipun penelitian ini terutama menggunakan data sekunder, data primer juga dapat digunakan jika diperlukan. Data primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan ahli hukum, aparat penegak hukum, atau praktisi hukum yang memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai tindak pidana perjudian.

➤ Analisis Data

Pengolahan dan Kategorisasi Data:

Data yang telah dikumpulkan diolah dan dikategorikan berdasarkan tema dan topik yang relevan dengan rumusan masalah penelitian. Kategorisasi ini membantu dalam menyusun analisis yang sistematis dan terstruktur.

➤ Interpretasi Data:

Data yang telah dikategorikan kemudian diinterpretasikan untuk menemukan makna dan implikasi hukum dari ketentuan-ketentuan yang dianalisis. Interpretasi ini dilakukan dengan mengacu pada teori-teori hukum dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sanksi-Sanksi Pidana Yang Dikenakan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur berbagai sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana perjudian. Berikut adalah Pasal-Pasal yang mengatur tentang perjudian serta beberapa jenis sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut:

❖ Pasal Perjudian

1. Pasal 426

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI, Setiap Orang yang tanpa izir:
 - a. menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;
 - b. menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau
 - c. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.
- (2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f.

2. Pasal 427

Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.

❖ Sanksi Pidana

1. Pidana Penjara Biasa: Pelaku tindak pidana perjudian dapat dijatuhi pidana penjara dengan jangka waktu tertentu, yang bervariasi tergantung pada jenis dan skala perjudian yang dilakukan. Pidana penjara ini bisa berjangka pendek hingga panjang sesuai dengan berat ringannya tindak pidana.
2. Denda
Pidana Denda: Selain atau sebagai alternatif dari pidana penjara, pelaku dapat dikenakan pidana denda. Besarnya denda ditentukan berdasarkan jenis dan skala tindak pidana perjudian. Denda ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai bentuk hukuman finansial terhadap pelaku.
3. Pidana Tambahan
 - Penyitaan Barang-Barang: Barang-barang yang digunakan dalam kegiatan perjudian atau hasil dari tindak pidana perjudian dapat disita oleh negara. Penyitaan ini bertujuan untuk menghilangkan alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.
 - Penutupan Tempat: Tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian dapat ditutup. Ini termasuk tempat-tempat yang secara khusus menyediakan fasilitas untuk berjudi.
 - Pembekuan atau Pemblokiran Akses: Untuk tindak pidana perjudian online, akses ke situs atau platform yang digunakan untuk berjudi dapat diblokir atau dibekukan oleh pemerintah. Ini bertujuan untuk mengurangi aksesibilitas dan menghambat operasional perjudian online.
4. Pidana Tambahan Khusus
Pencabutan Hak: Dalam kasus tertentu, pelaku tindak pidana perjudian juga bisa dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu, seperti hak untuk menjalankan usaha tertentu yang terkait dengan perjudian atau hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan tertentu.
5. Keadaan Khusus yang Memberatkan atau Meringankan
 - Keadaan Memberatkan: Jika tindak pidana perjudian dilakukan dengan keadaan tertentu yang dianggap memberatkan, seperti melibatkan anak-anak, dilakukan dalam skala besar, atau berhubungan dengan tindak pidana lain, sanksi pidana dapat ditingkatkan.

- Keadaan Meringankan: Sebaliknya, keadaan yang dianggap meringankan seperti pelaku pertama kali melakukan tindak pidana atau adanya faktor-faktor lain yang mengurangi kesalahan pelaku, dapat mengurangi beratnya sanksi pidana yang dijatuhkan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian melibatkan berbagai aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Kerjasama antar lembaga penegak hukum serta pemerintah juga diperlukan untuk memastikan bahwa sanksi pidana yang diatur dalam undang-undang dapat diterapkan secara efektif dan adil. Edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat juga merupakan bagian penting dari upaya penegakan hukum ini, guna meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari perjudian.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meliputi berbagai aspek yang terkait dengan unsur-unsur tindak pidana dan kondisi-kondisi khusus yang dapat memperberat atau meringankan hukuman. Berikut adalah faktor-faktor utama tersebut:

1. Unsur-unsur Tindak Pidana
 - Mens Rea (Niat): Niat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan tindak pidana perjudian sangat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana. Jika pelaku dengan sengaja dan sadar melakukan tindakan perjudian, pertanggungjawaban pidana akan lebih berat dibandingkan dengan kasus di mana pelaku tidak memiliki niat jahat.
 - Actus Reus (Tindakan):** Tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku juga menjadi faktor penting. Apakah pelaku hanya sebagai peserta, penyelenggara, atau fasilitator dalam kegiatan perjudian akan mempengaruhi tingkat pertanggungjawaban pidana.
2. Peran dan Keterlibatan Pelaku
 - Pelaku Utama: Individu yang memprakarsai, mengatur, atau menjalankan operasi perjudian biasanya akan dikenakan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan peserta atau pemain.
 - Peserta atau Pemain: Sanksi terhadap peserta atau pemain mungkin lebih ringan dibandingkan dengan penyelenggara atau fasilitator, namun tetap bergantung pada tingkat keterlibatan dan kesadaran akan tindakan ilegal tersebut.
 - Fasilitator: Pihak yang menyediakan sarana dan prasarana untuk perjudian, seperti pemilik tempat atau penyedia platform online, juga bertanggung jawab dan dapat dikenakan sanksi pidana.
3. Keadaan Memberatkan
 - Skala dan Dampak: Kegiatan perjudian yang dilakukan dalam skala besar atau memiliki dampak luas, seperti mempengaruhi banyak orang atau melibatkan jumlah uang yang besar, akan meningkatkan tingkat pertanggungjawaban pidana.
 - Melibatkan Anak-anak: Jika perjudian melibatkan anak-anak atau remaja, ini akan dianggap sebagai faktor memberatkan dan dapat meningkatkan sanksi pidana.
 - Keterkaitan dengan Tindak Pidana Lain: Jika perjudian terkait dengan tindak pidana lain, seperti pencucian uang, penipuan, atau kekerasan, hal ini juga akan memperberat pertanggungjawaban pidana.
4. Keadaan Meringankan

- Tindakan Pertama Kali: Jika pelaku merupakan pelanggar hukum pertama kali, ini dapat dianggap sebagai keadaan meringankan yang dapat mengurangi beratnya sanksi pidana.
- Pengakuan dan Penyesalan: Jika pelaku menunjukkan sikap kooperatif, mengakui kesalahannya, dan menyesali perbuatannya, ini bisa menjadi faktor yang meringankan hukuman.
- Keadaan Pribadi: Faktor-faktor pribadi seperti usia, kesehatan, dan kondisi sosial-ekonomi pelaku juga dapat dipertimbangkan dalam menentukan berat ringannya hukuman.

5. Aspek Legal dan Prosedural

- Bukti dan Alat Bukti: Ketersediaan dan kekuatan bukti yang menunjukkan keterlibatan pelaku dalam tindak pidana perjudian sangat mempengaruhi proses hukum dan pertanggungjawaban pidana.
- Prosedur Penegakan Hukum: Ketaatan terhadap prosedur hukum dalam penangkapan, penyidikan, dan penuntutan juga mempengaruhi hasil akhir dari proses peradilan dan penentuan sanksi pidana.

6. Faktor Sosial dan Ekonomi

Dampak pada Masyarakat: Pertimbangan mengenai dampak sosial dan ekonomi dari tindakan perjudian terhadap masyarakat luas, seperti kemiskinan, kehancuran keluarga, dan gangguan ketertiban umum, juga menjadi faktor dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di bawah Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi lebih komprehensif dan adil, memastikan bahwa setiap pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan perannya dan dampak dari tindakannya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pelaku tindak pidana perjudian dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara, denda, dan pidana tambahan seperti penyitaan barang-barang yang digunakan untuk perjudian, penutupan tempat perjudian, dan pembekuan atau pemblokiran akses ke situs perjudian online. Sanksi ini bervariasi tergantung pada jenis, skala, dan dampak dari tindak pidana perjudian yang dilakukan.
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, termasuk: Unsur-unsur Tindak Pidana: Mens rea (niat) dan actus reus (tindakan) pelaku, Peran dan Keterlibatan Pelaku, Keadaan Memberatkan: Seperti skala besar perjudian, melibatkan anak-anak, atau keterkaitan dengan tindak pidana lain, Keadaan Meringankan: Seperti pelaku pertama kali, pengakuan dan penyesalan, serta kondisi pribadi pelaku. Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menekankan pentingnya upaya pencegahan dan penegakan hukum yang efektif terhadap tindak pidana perjudian. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan aparat penegak hukum mencakup edukasi masyarakat, pengawasan, dan penindakan terhadap praktik perjudian, serta kerjasama antar lembaga untuk memberantas tindak pidana ini.

Saran

1. Bekerjasama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah untuk mengatasi

- perjudian. Ini bisa meliputi kemitraan dalam program pencegahan, rehabilitasi, dan dukungan sosial bagi individu yang terdampak, Melakukan evaluasi berkala terhadap ketentuan hukum yang ada untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam menghadapi perkembangan modus operandi perjudian dan teknologi terbaru.
2. Mengembangkan program pendidikan dan kampanye informasi untuk masyarakat mengenai bahaya perjudian dan konsekuensi hukum yang dapat timbul. Program ini harus menyasar berbagai lapisan masyarakat, Pelatihan bagi Aparat Penegak Hukum: Memberikan pelatihan yang lebih mendalam kepada aparat penegak hukum tentang cara mendeteksi, menyelidiki, dan menuntut kasus perjudian, baik yang bersifat tradisional maupun online.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, , 2021)
Rahman Syamsuddin & Ismail, *Merajut Hukum Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014
Sugeng, *Hukum Telematika /ndonesia*,(Jakarta:Prenadarnedia Grup,2020)
Tami Rusli, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Lampung:Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2017

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru

Internet :

- <http://scholar.unand.ac.id/44664/>, diakses pada tanggal 26 April 2022